

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dokumen kependudukan wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dalam upaya penertiban administrasi dan tentunya menerima hak-hak fasilitas untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perbankan, pemilu dan pilkada, serta layanan penting lainnya. Dalam hal ini, tentunya administrasi kependudukan sangat penting dalam kontribusi pembangunan suatu negara sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi para penduduk melalui pemberian identitas yakni KTP elektronik. Program jemput bola merupakan inovasi pelayanan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung turun ke masyarakat untuk mendata dan merekam dokumen kependudukan. Dengan adanya itu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman meresmikan Program Jelita Jiwa yang diperuntukkan bagi masyarakat kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas, lansia, orang sakit keras, dan ODGJ untuk dilakukan perekaman data *e-KTP*.

Berdasarkan indikator teori utama yang digunakan, maka pelaksanaan Program Jelita Jiwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman sudah cukup efektif. Jika dilihat dari indikatornya diketahui bahwa (1) *input* Program Jelita Jiwa cukup baik, yakni alur pelayanan yang jelas dan mudah dan ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan perekaman lengkap. Walaupun pada bagian jumlah sumber daya aparatur belum terkelola dengan baik. (2) Pada indikator proses, pelaksanaan Program Jelita Jiwa berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara prosedur dengan yang terjadi di lapangan. Petugas melayani dengan baik dan ramah. Meskipun, sedikit terhambat saat perekaman data pemohon berlangsung yang itu pun

memang faktor kondisi pemohon itu sendiri, tetapi keseluruhan proses sejak mulai sampai akhir perekaman berjalan sesuai prosedur. Pihak keluarga pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. (3) Output Program Jelita Jiwa cukup berjalandengan baik. Hal ini terlihat pada jumlah pelayanan yang telah dilakukan sejak tahun 2022. Hampir setiap bulannya, laporan permintaan Program Jelita Jiwa masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sleman.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sleman terus berupaya mendorong percepatan kepemilikan dokumen kependudukan terutama *e-KTP* kepada masyarakat khususnya penduduk rentan yang tentunya dibantu juga oleh pihak dukuh dan kalurahan dalam menginformasikan layanan Program Jelita Jiwa. Selain itu, masyarakat juga sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, sebab manfaat dokumen kependudukan terutama *e-KTP* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan administratif pelayanan publik lainnya. Tetapi, walaupun pelayanan program berjalan dengan lancar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman belum bisa menyajikan data lengkap mengenai progres data keseluruhan kepemilikan *e-KTP* bagi penduduk rentan.

Selain itu, pada bagian hambatan dan tantangan ditemukan sejumlah kendala yang terjadi selama pelaksanaan Program Jelita Jiwa, yaitu:

1. Infrastruktur jalanan yang kurang baik serta lokasi tempat tinggal yang jauh.
2. Jumlah sumber daya aparatur terbatas, sehingga petugas lapangan yang turun pun hanya 2 orang saja. Meskipun, nantinya dari pihak kalurahan ada yang ikut bersama petugas untuk berkunjung ke lokasi warga.
3. Faktor kondisi pemohon itu sendiri. Hal ini terutama terjadi pada ODGJ, karena kondisi psikis yang tidak stabil sehingga di beberapa kejadian petugas berlarian mengejar pemohon (ODGJ) yang menolak untuk di rekam datanya. Begitu pun dalam beberapa kasus dengan penyandang disabilitas, lansia, dan orang sakit berat kadang-kadang terhalang karena faktor kondisi fisik sehingga beberapa data tidak dapat terekam.

Saat ini, upaya yang dilakukan dinas Dukcapil Sleman adalah giat berkomunikasi dan kerjasama antara internal dan eksternal. Upaya tersebut dijalankan melalui sosialisasi ke kalurahan-kalurahan dan kapanewon agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan program dan bisa mengajukan permohonan kepada kalurahan/kapanewon setempat. Dengan demikian, penduduk rentan yang tidak memiliki e-KTP segera bisa mendapat kepemilikan hak identitas resmi. Dalam hambatan sumber daya aparatur yang terbatas, beberapa pegawai sudah sering ditugaskan untuk ke lapangan sehingga ada 4-5 orang yang dipercaya (terbiasa) melaksanakan tugas. Jika ada keadaan mendesak, maka bisa menunjuk yang lain untuk bertugas. Kemudian, mempererat kerjasama dengan pihak kalurahan dan keluarga pemohon untuk membantu proses perekaman data pemohon agar dapat berjalan lancar.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti masukkan ialah:

1. Bagi Instansi, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman bisa menambah personil kerja terutama bidang pendaftaran penduduk mengingat banyak jenis layanan jemput bola yang menjadi tanggungjawab bidang ini, sehingga pembagian tugas lebih merata dan efisien. Kemudian, dapat dilakukan penyusunan dan pengarsipan untuk penggabungan data awal dan realisasi program sehingga dapat menjadi informasi penting bagi publik dan akademisi yang melakukan riset.
2. Bagi Akademisi, bagi peneliti selanjutnya jika ingin dilakukan riset serupa maka tulisan ini bisa menjadi salah satu rujukan peneitian dan kemudian dapat lebih dikembangkan lagi untuk melihat berbagai perspektif lain.